



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 198 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa akibat dari adanya rotasi dan mutasi pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, maka diperlukan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian

Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 846);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 149);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 580 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan agenda kerja;
- b. Menyusun petunjuk pelaksanaan;
- c. Melaksanakan internalisasi dan implementasi;
- d. Melaksanakan monitoring penyelenggaraan; dan
- e. Menyusun laporan penyelenggaraan.

KETIGA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab mempunyai tugas :
Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua mempunyai tugas :
 - a. Membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan pengendalian;
 - c. Membuat rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian;
 - d. Melakukan identifikasi resiko tingkat program setiap awal periode renstra, resiko tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran;

- e. Menetapkan kebijakan pengendalian atas resiko teridentifikasi baik tingkat program maupun kegiatan;
 - f. Menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggungjawab program/ kegiatan;
 - g. Melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas pengendalian yang telah ditetapkan; dan
 - h. Melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal c.q. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana;
3. Anggota mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan kebijakan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta secara efektif dan bertanggungjawab;
 - b. Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di unit kerjanya masing-masing;
 - c. Memberikan informasi kepada Ketua terkait penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan
 - d. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
4. Pemilik Risiko mempunyai tugas :
- a. Memastikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di unit kerjanya masing-masing telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku;
 - b. Melaksanakan hasil identifikasi risiko tingkat program pada setiap awal periode Renstra maupun awal tahun anggaran;
 - c. Menetapkan kebijakan pengendalian atas hasil identifikasi risiko pada unit kerja masing-masing;
 - d. Menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggungjawab kegiatan;
 - e. Melakukan pemantauan secara berkala;
 - f. Melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanya masing-masing;
5. Koordinator mempunyai tugas :
- a. Menyusun bahan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Menyusun bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan pengendalian;
 - c. Menyusun bahan identifikasi risiko;
 - d. Menyusun bahan kebijakan pengendalian;
 - e. Menyusun bahan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Administrator mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Menyiapkan bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian;
 - c. Menyiapkan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggungjawab kebijakan/ kegiatan;
 - d. Menyiapkan bahan pemantauan pengendalian secara berkala;

- e. Menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 7. Sekretariat mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan pengendalian;
 - c. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencana aksi lingkungan pengendalian;
 - d. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan identifikasi risiko;
 - e. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Februari 2026,

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



AHMAD BAHIEJ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 198 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Penanggung Jawab : Kepala Kantor Wilayah
Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha
Anggota/ Pemilik Risiko : 1. Kepala Bagian Tata Usaha
2. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
3. Kepala Bidang Pendidikan Keagamaan Islam
4. Kepala Bidang Urusan Agama Islam
5. Kepala Bidang Penaiszawa
6. Pembimas Kristen
7. Pembimas Katholik
8. Pembimas Hindu
9. Pembimas Buddha
- Unit Pengendali Risiko (UPR) : 1. Kepala Bagian Tata Usaha
2. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
3. Kepala Bidang Pendidikan Keagamaan Islam
4. Kepala Bidang Urusan Agama Islam
5. Kepala Bidang Penaiszawa
6. Pembimas Kristen
7. Pembimas Katholik
8. Pembimas Hindu
9. Pembimas Buddha
- Koordinator : Anas Effendi, SM
- Administrator : 1. Dr. H. Nur Ahmad Ghojali, S.Ag., MA
2. Muhammad Fauzan, S.I.P
3. Merpati Giras Suherjanji, S.S.T.Ars, MM
4. Anisa Kurnia Sari, S.T., MM
5. Muhammad Nurcahya, S.Sos
6. Jangkung Subekti, SH
7. Surahman, S.Ag
8. Nur Khasanah, SE
9. Novitta Rachmawati Solikah A.Md
10. R. BG. Bambang Wisnu Broto
11. Endang Dwi Warastuti, SE
12. Purwanto, S.Pd.
13. Maria Rosalia Aditya Dewi Ariyanti, SE

Sekretariat

- : 1. Yuwanita Wahyudi, SH
2. Yunny Astuti, SE

.

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



AHMAD BAHIEJ